

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Morris L. Cohen dan Kent C. Olson sebagaimana dikutip Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, penelitian hukum adalah “*the process of finding the law that govern activities in human society*”. Penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan masyarakat.¹ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.² Metode penelitian merupakan sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.³

Fungsi metode penelitian adalah untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Oleh karena itu, objek dan macam-macam penelitian yang akan menentukan fungsi suatu penelitian.⁴

¹ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, **Penelitian Hukum (*Legal Research*)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 3.

² *Ibid*, hlm 1.

³ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum (cetakan ketiga)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 17.

⁴ *Ibid*, hlm 21.

Peneliti akan mengidentifikasi masalah yang dihadapi yaitu Penjatuhan Pidana Badan Usaha Milik Negara Persero terkait Tindak Pidana Korupsi. Dalam menganalisis masalah dan memberikan pemecahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif.⁵ Karena hendak mengkaji masalah hukum dalam peraturan terkait Pemidanaan Badan Usaha Milik Negara Persero dalam Tindak Pidana Korupsi.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini agar memenuhi kriteria ilmiah dan dapat mendekati kebenaran, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus .

a) Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁶

⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Apakah perlu istilah penelitian hukum normatif? Menurut pendapat saya tidak perlu, karena istilah *legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif. Sama halnya dengan istilah yuridis-normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum. Jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum.”

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum: Edisi Revisi**, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 55.

⁶ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 302.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang - undangan.⁷

Penulis akan mengkaji asas-asas hukum, norma-norma hukum yang terkait dengan Pemidanaan Badan Usaha Milik Negara Persero dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang -undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ,Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

b) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan terhadap kajian khusus dikaitkan dengan kasus yang ada. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah aturan yang ada dapat mengakomodir kasus tersebut sehingga tercipta kemanfaatan hukum itu sendiri.

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit.*, hlm 110.

C. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Pasal 193 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)
4. Pasal 18,20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
5. Pasal 1 dan 31 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

6. Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286)
7. Pasal 1,4,7, dan 34 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
8. Pasal 50 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
9. Pasal 1,3,4,23,24, dan 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
10. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps dan
11. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2016/PT.Dps
12. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2016

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan apabila bahan hukum primer tidak mumpuni digunakan dalam penelitian. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang,rumusan masalah,kajian pustaka,definisi

konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis meliputi:

1. Buku-buku literatur hukum
2. Pendapat para ahli hukum
3. Skripsi
4. Artikel dan Makalah

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum penunjang yang dikumpulkan dari:

1. Kamus hukum
2. Kamus Bahasa Inggris
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran bahan melalui studi dokumen dan studi pustaka, serta dari internet. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan maka peneliti melakukan penelusuran bahan hukum yang bersumber Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pengadilan Negeri Denpasar.

Dalam hal ini penulis mengalami kesulitan untuk mendapatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2016 dikarenakan Mahkamah Agung khususnya panitera tidak memberikan akses selain itu

⁸*Ibid*, hlm 54.

penulis pun hanya mendapatkan petikan putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan analisis deskriptif analitis. Teknik analisis Bahan hukum dengan cara melakukan Bahan hukum yang telah dideskripsikan tersebut kemudian dianalisis untuk menggali hakikat dan informasi yang ada sehingga penulis mendapatkan informasi berupa kejadian hukum dan akibat hukum dari suatu norma.⁹

Penulis menggunakan teknik analisis hukum berupa penafsiran hukum dalam hal ini penulis menggunakan

- 1) Teknik penafsiran gramatikal yaitu salah satu teknik analisis dengan cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, dan kaidah hukum tata bahasa.¹⁰
- 2) Teknik penafsiran sistematis yaitu salah satu teknik analisis dengan cara menafsirkan undang-undang satu dengan undang – undang lain sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undangundang lain.¹¹

Setelah mendapat informasi melalui deskripsi bahan hukum tersebut, analisis dilakukan secara fokus, sistematis, dan konsisten menggunakan berbagai teori dan aspek yaitu aspek sosiologis, konseptual, dan komparasi .Dengan analisis yang fokus ini penulis akhirnya dapat menarik kesimpulan

⁹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI-Press, 2012, hlm 32

¹⁰ Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)**, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 164

¹¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, **Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, 1993, Bandung, hal. 16-17

dan preskripsi. Sesuatu yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum atau teori baru, paling tidak argumentasi baru.

F. Definisi Konseptual

- 1) Pidana adalah Proses penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana
- 2) Badan Usaha Milik Negara merupakan Badan Usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari penyertaan keuangan negara yang tidak dapat dipisahkan dari negara berbentuk perseroan terbatas
- 3) Tindak Pidana Korupsi merupakan delik yang dilakukan dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi yang merugikan keuangan negara secara melawan hukum.